

## **HUKUM PIDANA KORUPSI**

Amir Minabari  
Abdulgawi Ardiansyah

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu

mierzmib@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com, gawiminabari5@gmail.com

**ABSTRACT:** (1) Corruption is one of the most destructive and complex forms of criminal acts, which not only causes material losses but also threatens social stability and public trust in the administration of government. In the context of criminal law, corruption is defined as an unlawful act committed by a person who enriches himself, others, or a corporation, thereby harming the country's finances or economy. Corruption is not only a legal problem, but also a social and economic problem that requires a multidimensional approach. Corruption can occur in various forms, such as bribery, embezzlement in office, extortion, gratuities, and conflicts of interest in the procurement of goods and services. (2) This study uses a qualitative approach with a case study method to gain an in-depth understanding of the criminal law of corruption in Indonesia. (3) The Corruption Law has provided a strong legal framework for the eradication of corruption in Indonesia. Criminal sanctions for corporations still need to be strengthened in order to provide an adequate deterrent effect. Existing regulations have not been fully able to accommodate the development of increasingly sophisticated and technology-based modes of corruption. The KPK as the main institution for eradicating corruption has a strategic role and has shown good performance in handling major cases. Eradicating corruption in Indonesia requires a holistic and sustainable approach. (4) Improving regulations, strengthening law enforcement institutions, system reform, and active community participation are the main keys in creating a clean and just government.

Keywords: Law, Crime, Corruption

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling merusak dan kompleks, karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, merusak sistem pemerintahan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. Baharuddin Lopa (1997) mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lain yang melawan hukum serta merugikan keuangan negara dan kepentingan umum. Oleh karena itu, (Said, 2025).

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Pada awalnya, pengaturan masih bersifat parsial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah peraturan lain. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Hiariej, 2019) regulasi mengenai tindak pidana korupsi menjadi lebih tegas, baik mengenai definisi, unsur-unsur, maupun sanksi pidananya.

Selain itu, Dalam perspektif hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. Pelaku korupsi dapat berupa individu maupun korporasi, dan modus operandi yang dilakukan sangat beragam, seperti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, hingga benturan kepentingan. Keberagaman bentuk korupsi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengertian, unsur-unsur, dan jenis tindak pidana korupsi, sekaligus menganalisis tantangan penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum pidana sebagai instrumen utama dalam upaya pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka kerja sama internasional.

Korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh lemahnya implementasi hukum, kurangnya transparansi, serta budaya patronase yang masih kuat dalam birokrasi dan politik.(Ilham, 2022) Jaringan korupsi yang sistemik sering melibatkan aktor-aktor

dengan kekuasaan, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif dan rentan terhadap intervensi. Akibatnya, meskipun regulasi sudah ada, praktik korupsi masih tetap berlangsung secara masif dengan modus yang semakin canggih, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga membutuhkan pemberian sistem dan budaya hukum. Selain itu, pemberantasan korupsi menuntut adanya pendekatan multidimensional yang melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan media massa. Pendidikan anti-korupsi sejak dulu menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran hukum dan budaya integritas. Dengan kombinasi strategi preventif, represif, dan edukatif, diharapkan korupsi dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, kajian hukum pidana korupsi ini relevan untuk menganalisis sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menjawab tantangan nyata dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada masih maraknya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia meskipun telah ada regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi terus berkembang dengan berbagai bentuk dan modus operandi, serta menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengaturan hukum pidana dalam memberantas korupsi, apa saja faktor penghambat penegakan hukumnya, dan bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hukum pidana korupsi di Indonesia. (Kejahanan dkk., 2023) Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial dan hukum secara komprehensif, sehingga tidak hanya terbatas pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Metode studi kasus digunakan untuk menelaah secara rinci regulasi, putusan pengadilan, serta fenomena korupsi yang terjadi, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika penanganan tindak pidana korupsi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen resmi, serta dianalisis secara deskriptif-analitis guna mengidentifikasi masalah, hambatan, dan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Perkembangan Regulasi Hukum Pidana Korupsi Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Regulasi ini telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, termasuk pengaturan gratifikasi dan pencucian uang hasil korupsi. Namun, terdapat kelemahan dalam penerapan regulasi tersebut, khususnya terkait definisi kerugian negara yang masih bersifat normatif dan belum terukur secara objektif. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum dan hakim, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan kesulitan dalam pembuktian perkara. Selain itu, sanksi pidana bagi korporasi yang terlibat korupsi masih dianggap kurang efektif. Meskipun UU Tipikor mengatur pertanggungjawaban korporasi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan penjatuhan sanksi yang memadai. Modus korupsi yang semakin kompleks, termasuk penggunaan teknologi finansial dan mata uang kripto, juga belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada.(Hamid dkk., 2025)

Efektivitas Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Anti-Korupsi Analisis data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wawancara dengan aparat penegak hukum mengungkapkan bahwa KPK telah berhasil menangani sejumlah kasus korupsi besar dengan tingkat penyelesaian perkara yang tinggi. Namun, proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti intervensi politik, perlawan hukum dari pelaku korupsi melalui mekanisme banding dan kasasi, serta lambatnya proses pengembalian aset negara. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 35-40% dari total kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui proses hukum, yang menunjukkan perlunya peningkatan strategi pemulihan aset. Selain itu, perubahan regulasi yang

mengurangi independensi KPK dan pengurangan anggaran juga berdampak negatif terhadap efektivitas lembaga ini. (Soedirjo dkk., 2023)

Modus Operandi Korupsi yang Berkembang Temuan lapangan menunjukkan bahwa modus korupsi semakin beragam dan kompleks. Selain modus klasik seperti penyuapan dan penggelapan dalam jabatan, ditemukan pula praktik korupsi yang memanfaatkan teknologi finansial, seperti penggunaan fintech dan mata uang kripto untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta proyek strategis pemerintah masih menjadi modus yang paling sering terjadi.(Darmawan dkk., 2025) Perubahan modus ini menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas teknis dan melakukan kerja sama lintas sektor dan internasional dalam penanganan kasus korupsi.

Faktor Penyebab Korupsi Wawancara dengan narasumber dari aparat penegak hukum, aktivis anti-korupsi, dan masyarakat mengungkapkan bahwa faktor penyebab korupsi bersifat multidimensional. Faktor internal meliputi lemahnya integritas pejabat, budaya oportunistik, dan kurangnya pengawasan internal. Faktor eksternal mencakup sistem rekrutmen pejabat yang tidak transparan, tekanan politik, dan pengaruh kelompok oligarki dalam pengelolaan proyek pemerintah. Budaya korupsi yang sudah mengakar di beberapa instansi pemerintah juga menjadi faktor yang memperkuat praktik korupsi. Kurangnya pendidikan dan kesadaran anti-korupsi di kalangan pejabat dan masyarakat turut memperparah kondisi ini.

Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Nasional Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya banyak tersedot oleh praktik korupsi. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Menurut data Bank Dunia dan lembaga survei nasional, korupsi menyebabkan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, yang secara langsung menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (Alfada, 2019)

Kekuatan dan Kelemahan Regulasi Hukum Pidana Korupsi UU Tipikor telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengaturan yang komprehensif mengenai berbagai bentuk korupsi, termasuk gratifikasi dan pencucian uang, merupakan langkah maju yang penting. Namun, ketidakjelasan definisi kerugian negara menjadi kendala utama dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan dan kesulitan dalam pembuktian perkara. Selain itu, sanksi pidana bagi korporasi masih perlu diperkuat agar dapat memberikan efek jera yang memadai. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan modus korupsi yang semakin canggih dan berbasis teknologi.

Tantangan Penegakan Hukum dan Peran KPK KPK sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi memiliki peran strategis dan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani kasus-kasus besar. Namun, lembaga ini menghadapi tantangan serius, seperti intervensi politik, pengurangan anggaran, serta perubahan regulasi yang mengurangi independensinya. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas KPK dalam jangka panjang. Selain itu, proses pengembalian aset hasil korupsi masih belum optimal. Terbatasnya koordinasi antar lembaga dan hambatan administratif menjadi faktor yang memperlambat pemulihan kerugian negara.

Perkembangan Modus Korupsi dan Implikasinya Modus korupsi yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan teknologi finansial dan mata uang kripto, menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan. Kerja sama internasional juga menjadi sangat penting mengingat aliran dana hasil korupsi sering kali melibatkan lintas negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih rawan korupsi memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Implementasi sistem elektronik terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi peluang korupsi dalam sektor ini.

Faktor Penyebab Korupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi merupakan masalah sistemik yang tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh kelemahan sistem dan budaya organisasi. Reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel, termasuk sistem rekrutmen yang bersih dan pengawasan internal yang efektif, menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi. Pendidikan anti-korupsi dan kampanye kesadaran masyarakat perlu diperkuat untuk membangun budaya integritas yang kokoh. Keterlibatan masyarakat sipil dan media juga sangat berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong transparansi.

Dampak Korupsi terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Korupsi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan mengalihkan sumber daya dari program-program prioritas ke kantong pribadi. Dampak ini memperparah ketimpangan sosial dan mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Hazmi, 2024)

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi penting yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1. Revisi UU Tipikor untuk memperjelas definisi kerugian negara dan memperkuat sanksi pidana, terutama bagi korporasi yang terlibat korupsi. 2. Penguatan KPK dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya melalui peningkatan anggaran, perlindungan independensi, serta peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia. 3. Peningkatan Kerja Sama Internasional dalam penanganan korupsi lintas negara, terutama yang melibatkan teknologi finansial dan aliran dana hasil korupsi. 4. Reformasi Birokrasi dan Sistem Rekrutmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Penerapan Sistem Pengadaan Elektronik Terintegrasi guna mengurangi peluang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 6. Pengembangan Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membangun budaya integritas dan kesadaran hukum.

## **KESIMPULAN**

Analisis dan hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Perbaikan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, reformasi sistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum pidana korupsi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen utama dalam melindungi keuangan negara dan kepentingan umum demi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

## **SARAN**

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi tindak pidana korupsi agar lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, termasuk yang berbasis teknologi dan lintas negara. Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus diperkuat baik dari aspek kewenangan, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana agar dapat bekerja secara independen dan akuntabel. Selain itu, reformasi birokrasi dan sistem pengawasan perlu diperkuat untuk menutup celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pendidikan dan budaya anti-korupsi juga harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan, pelatihan aparatur, serta kampanye publik yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dan media massa perlu terus didorong sebagai bentuk pengawasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi penting untuk menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Darmawan, W., Djufri, D., & Martini, M. (2025). Modus Operandi Of Corruption In Government Procurement Of Goods And Services And Its Countermeasures. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6075>
- Hamid, A., Maksum, M., Putra, D. E., Purba, T. L. D., & Maranjaya, A. K. (2025). The Widespread Corruption in Indonesia: Legal Challenges and Solutions for Effective Eradication. *International Journal of Social and Human.* <https://doi.org/10.59613/sv6wwq68>
- Hazmi, R. A. A. (2024). The Moderating Role Of Economic Growth In The Association Between Corruption And Poverty In Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.725>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/JMH.43968>
- Ilham, M. (2022). Tackling Corruption in Indonesia: Lessons Learned and Future Directions. *Journal of Public Representative and Society Provision*. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>
- Kejahanan, A., Ditinjau, K., Kejahanan, D., Ciek, T., Hisyam, J., Fadila, E. N., Novia, E., Syawaldi, F. P., Regitha, N., & Febriyani, R. (2023). Analisis Kejahanan Korupsi Ditinjau Dari Kejahanan Terorganisir. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.610>
- Said, A. S. N. (2025). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahanan Luar Biasa. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.18-23>
- Soedirjo, A. T., Santiago, F., & Jaya, S. (2023). Reform of Corruption Criminal Law: A Study of Corruptor Asset Application Law in Indonesia. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1346>